



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1438/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 46 tahun, Pendidikan Terakhir SLTP Agama Islam Pekerjaan Perbengkelan Tempat kediaman Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat reconvensi**;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, Pendidikan Terakhir SLTP Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga Tempat kediaman di Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat reconvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Pemohon Konvensi/Tergugat reconvensi**,

Termohon Konvensi/Penggugat reconvensi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 01 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 10 November 2000, di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Orang Tua Kandung dari Termohon yang bernama **Ahmad** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah Jakariah dan H. Majid (alm);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus janda dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon pengesahan (Itsbat) nikah dari Pengadilan Agama;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 15 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. MZ (L) umur 17 tahun
 2. A (P) umur 16 tahun
 3. A (L) umur 9 tahun;
5. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon tidak pernah lagi melayani Pemohon layaknya sebagai suami dan isteri;
 - b. Termohon tidak menghargai setiap hasil jerih payah dari Pemohon dan tidak pernah mau menerima setiap nasehat dari Pemohon;
 - c. Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar;
6. bahwa sebagai puncaknya sejak bulan April 2018, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan memilih tinggal di rumah saudara Pemohon di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sampai sekarang;

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal itu dan karea Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon menderita lahir batin, maka Pemohon bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan agama Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2000, di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.Muhidin, MH (Hakim Pengadilan Agama Bima), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan tentang pernikahan Pemohon dan

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tercatat di KUA Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima tanggal 12 Agustus 1999, maka poin 1,2 dan 3 yang berkaitan istbat nikah surat permohonan Pemohon dicabut, pekerjaan Pemohon adalah bengkel motor dengan penghasilan sejumlah Rp. 80.000/hari kadang-kadang nelayan dengan penghasilan dalam 15 hari mendapat hasil sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

- Bahwa Termohon mengakui benar menikah dengan Pemohon pada tanggal 12 Agustus 1999, dengan status jejaka dan janda;
- Bahwa Termohon membantah mengenai sebab pertengkaran dan sebab-sebab terjadinya perceraian, yang benar kami bertengkar pada tanggal 12 Mei 2018 waktu itu Termohon minta biaya sekolah anak yang belum dibayar pada Pemohon, tetapi Pemohon marah-marah dan kemudian pergi ke rumah orang tuanya, sebab lain karena Pemohon sudah menikah lagi dengan janda yang beranak 4 dan punya cucu 1 orang, mengajar di Pondok Pasantren Imam Syafi'e di Kendo;
- Bahwa Termohon membenarkan pisah rumah sejak 12 Mei 2018 dan Pemohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa Termohon sudah beberapa kali datang menemui Pemohon di rumah orang tuanya, tetapi Pemohon tetap mau bercerai, karena selama ini tidak pernah didamaikan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon seorang montir di bengkel motor, tetapi kadang-kadang menjadi nelayan;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon, kalau Pemohon memaksakan cerai, maka Termohon menuntut dengan beberapa gugatan rekonsvansi yang harus dibayar oleh Pemohon, nafkah iddah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Muth'ah berupa uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan nafkah pemeliharaan 3 orang anak sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang janda yang mengajar di Ponpes Imam Syafi'e;
- Bahwa mengenai rekonpensi Termohon, Pemohon sanggup memberikan iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Muth'ah berupa emas seberat 2 gram, dan biaya pemeliharaan 3 orang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5272011210720005 tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K/1/PW.01/87/XI/2010, tanggal 27 Nopember 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon;

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama Pemohon bernama Kamaruddin alias Kamarudin bin Syamsudin dan Termohon bernama Indra Kusumawati binti Ahmad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebab tengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon, suka berkata-kata kasar pada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon 1 bulan lebih;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan seorang janda, tetapi anak-anaknya tetap dikasi uang kalau datang;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai montir di bengkel motor dan nelayan, besar penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumahtangga, tempat kediaman di, Kecamatan Asakota, Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon bernama Kamaruddin alias Kamarudin bin Syamsudin dan Termohon bernama Indra Kusumawati binti Ahmad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebab tengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon, suka berkata-kata kasar pada Pemohon;

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon 1 bulan lebih;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan seorang janda, tetapi anak-anaknya tetap dikasi uang kalau datang;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai montir di bengkel motor dan nelayan, besar penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya sedangkan Termohon membantah keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti atau saksi untuk memperkuat bantahannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan dan replik dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon Konvensi dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kota Bima, lagi pula Termohon Konvensi dalam jawabannya berdomisili di Kota Bima sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim Drs. H. Muhidin, M.H, dan berdasarkan laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara mengenai pokok perkara perceraian dan gugatan rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1999 sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Termohon tidak pernah lagi melayani Pemohon layaknya sebagai suami dan isteri;
- b. Termohon tidak menghargai setiap hasil jerih payah dari Pemohon dan tidak pernah mau menerima setiap nasehat dari Pemohon;
- c. Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya baik secara langsung maupun tidak langsung mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lain tentang sebab tengkar karena masalah Termohon minta uang untuk bayar sekolah anak-anaknya, kemudian Pemohon marah-marah dan Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan janda beranak 4 dan punya cucu satu orang, dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 12 Mei 2018 dan tinggal di rumah ibu kandungnya, Termohon sudah beberapa kali datang minta maaf tetapi Pemohon menolak, Termohon juga menyampaikan gugatan Rekonvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan Replik tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mengakui telah menikah secara sirri dengan seorang janda dan Termohon menyampaikan Duplik tetap pada jawaban dan tuntutananya;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apakah pertengkaran mereka sudah sedemikian parah bahkan sudah pisah rumah sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai sekarang, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUH Perdata), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui maupun dibantah oleh Termohon Konvensi, dan kepada Termohon Konvensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 283 R.Bg jls. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Irwan bin Ismail dan Juwiyah binti Azis, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jls. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi, Irwan bin Ismail dan Juwiyah binti Azis, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti surat atau saksi untuk memperkuat bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi telah

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan pisah rumah sejak 12 Mei 2018, Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak berkumpul lagi layaknya suami istri walaupun Termohon Konvensi telah berupaya serumah lagi akan tetapi ditolak oleh Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah diupayadamaikan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, dengan demikian terdapat fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir."

Menimbang, bahwa Quraish Shihab dalam bukunya Pengantin Al-Qur'an, memaknai *sakinah* sebagai suatu ketenangan batin setelah sebelumnya ada gejolak, *mawaddah* adalah kasih sayang yang terjalin antara

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak tanpa mengharapkan imbalan (pamrih) apapun melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya, dan *rahmah* adalah saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dalam kedudukannya yang berbeda, yakni sebagai suami maupun istri yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang tujuan dari perkawinan dan teori psikologi segitiga cinta (*Triangular of Love*) Sternberg di atas, Majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang dicita-citakan dan ikatan cinta yang melandasi pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi mendasari ikatan pernikahan tersebut, Pemohon Konvensi tetap berkeinginan menceraikan Termohon Konvensi walaupun Termohon Konvensi menginginkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya keretakan dalam rumah tangga tidak *an sich* dilihat adanya faktor perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara fisik dan atau adu mulut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa berpisahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 12 Mei 2018 hingga saat ini 6 (enam) bulan lamanya dan pihak Pemohon Konvensi tidak mau kembali berkumpul bersama lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang semestinya dengan Termohon Konvensi walaupun Termohon Konvensi masih berharap berkumpul kembali, merupakan bentuk perselisihan meskipun dalam bentuk perselisihan bathin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang secara lahiriah tidak tampak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil masalah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan,

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf b dan f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tuntutan mana disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,-, (Lima juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil* “, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajiban, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang montir di bengkel motor dengan penghasilan sehari Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang menjadi nelayan dengan penghasilan dalam 2 minggu sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Iddah sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), tuntutan tersebut disanggupi oleh Tergugat rekonvensi, maka

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul* “, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonsensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai lamanya perkawinan Penggugat rekonsensi dan dan Tergugat rekonsensi yaitu sejak tanggal 12 Agustus 1999 dan pisah rumah pada tanggal 12 Mei 2018, dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai seorang montir di bengkel motor dengan penghasilan sehari Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang menjadi nelayan dengan penghasilan dalam 2 minggu sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

Tentang Nafkah hadhonah (pemeliharaan anak)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai tuntutan nafkah 3 orang anak yang bernama Muhammad Zaini (L) umur 17 tahun, Afifah (P) umur 16 tahun, dan Abdillah (P) umur 9 tahun saat ini diasuh oleh Penggugat rekonsensi menuntut nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan, di dalam persidangan disanggupi Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*Bilama perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya*

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup anak dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang montir di bengkel motor dengan penghasilan sehari Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang menjadi nelayan dengan penghasilan dalam 2 minggu sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi biaya hadhanah minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap anak yang bernama Muhammad Zaini (L) umur 17 tahun, Afifah (P) umur 16 tahun, dan Abdillah (P) umur 9 tahun sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat al Baqorah ayat 229 adalah perceraian dengan cara yang baik (*tasriihun bi ihsaan*), dimana maksud kalimat "*tasriihun bi ihsaan*" adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpeliharanya hubungan silaturahmi sebagai saudara sesama muslim serta terlaksananya kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya; dan dalam perkara a-quo adalah ditunaikannya kewajiban mantan suami sebagai hak yang harus diterima oleh mantan isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, terkait pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebagaimana a quo, maka Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayarnya sebelum pengucapan ikrar talak, namun demikian ikrar talak tetap dapat dilaksanakan bila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut terlebih dahulu pada saat ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan in casu perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana pula diatur dalam perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Kamaruddin alias Kamarudin bin Samsudin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Indra Kusumawati binti Mustamin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000 (Lima juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Zaini (L) umur 17 tahun, Afifah (P) umur 16 tahun, dan Abdillah (P) umur 9 tahun sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun atau telah kawin;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Mulyadi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Mulyadi, S.Ag.

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp .280.000 ,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 371.000- |

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Musaddad, SH.

Hal 21 dari 20 hal Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)